PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)
Telp. (0756) 21428 - 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR: 800/130/RSUD-2022

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSLAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

## DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

$\left.\begin{array}{rrl}\text { Menimbang } & \text { a. } \begin{array}{l}\text { bahwa Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk } \\ \text { mendapatkan keuntungan finansial dari program Pelaksanaan } \\ \text { Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional melalui perbuatan }\end{array} \\ \text { curang yang tidak sesuai dengan ketentuan; } \\ \text { bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan (Fraud) di } \\ \text { RSUD dr. Muhammad Zein Painan perlu adanya Tim Pencegahan }\end{array}\right\}$
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/66/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

## MEMUTUSKAN ;

KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksaan Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr.Muhammad Zein Painan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Padatanggal 3 Januari 2022


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR : 800/ /RSUD-2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PELAKSANAAN PROGRAM JKN DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN NASIONAL

| no | NAMA | Jabatan dalam tim |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | dr. Harefa, Sp.PD, KKV FINASIM | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab terhadap ketersediaan pelayan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS. |
| 2. | dr. Kurniady, Sp.B | Ketua | Mengkoordinasikan pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS. |
| 3. | Ns. Adek Imleda Syam, S.Kep. M.A.P | Wakil Ketua | Bersama ketua Mengkoordinasikan pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS |
| 4. | Yanti Kusnita, SE | Pencegahan Kecurangan Administrasi | Mengelola  pelayanan <br> administrasi klaim BPJS, <br> Administrasi  keuangan <br> termasuk  pantauan <br> kelengkapan dan keabsahan <br> administrasi, prosedur  <br> administrasi dan keuangan, <br> serta pengelolaan jasa <br> pelayanan.   |
| 5. | Anfebrianita, S.Pt, M.T | Pencegahan Pelayanan Penunjang | Mengelola <br> pelayanan <br> kecurangan. pelaksanaan <br> penunjang anti |
| 6. | dr. Risnelly Syahdeni, SpA | Pencegahan kecurangan pada pelayanan medis | Mengelola pengendalian <br> pelayanan medis meliputi <br> penyusunan CP, evaluasi CP, <br> over LOS, penggunaan obat <br> sesuai ketentuan dan pantauan  <br> overcost  |
| 7. | dr. Charlie Dicky Arnold, SpB | Pencegahan kecurangan pada manajemen medis | Mengelola pengendalian <br> pelayanan medis meliputi <br> rujukan internal, rujukan  <br> eksternal, konsul dan prosedur  <br> pelayanan seluruh instalasi dan  <br> kelengkapan penggunaan <br> pelayanan penunjang, <br> kelengkapan pengisisan rekam  <br> medis.  |
| 8. | dr. Ike Rahayu, SpM | Pencegahan kecurangan pada mutu pelayanan | Mengelola pengendalian mutu pelayanan meliputi audit manajemen medis, penggunaan penunjang dan penggunaan obat dan penerapan CP |
| 9. | Sri Aria Putri, SE | Pecegahan kecurangan pada administrasi keuangan dan ketetapan klaim | - Mengelola pelayanan BPJS, mengelola klaim, pantauan klaim dan pendapatan BPJS <br> - Menyiapkan surat-surat terkait klaim |


| 10. | Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep | Pencegahan <br> kecurangan pada mutu keperawatan | Mengelola pengendalian  <br> manajemen mutu keperawatan  <br> meliputi penggunaan Alat Habis  <br> Pakai (AHP), Bahan Habis Pkai  <br> (BHP), serta sarana dan  <br> prasana keperawatan, <br> manjemen kelas keperawatan,  <br> pengisian assesmen, resume  <br> keperawatan, kelengkapan  <br> pemeriksaan penunjang  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11. | Bay Evon Karmila, S.SIT,MM | Pencegahan kecurangan pada Teknis pelayanan penunjang | Mengelola pengendalian teknis pemeriksaan penunjang medis meliputi proses penyediaan obat, reagen, makan minum pasien dan prosedur pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan sebagai pendukung kelengkapan dokumen pemeriksaan penunjang |
| 12. | Syamsul Hendri, SKM | Pencegahan kecurangan pada Teknis peralatan penunjang | Mengelola pengendalian teknis peralatan penunjang meliputi proses penyediaan alat, pemeliharaan sesuai ketentuan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan |
| 13. | Allafni, S.Kep | Penanganan komplain, analisa, biaya pelayanan, pencegahan kecurangan pada overcost | Mengelola dokumen rekam medis, mengelola penanganan komplain pelanggan eksternal BPJS dan analisis cost pelayanan, mengelola pengendalian overcost (kajian aspek keuangan) |
| 14. | Wira Fitri Ningsih,Amd.RM | Pencegahan kecurangan Administrasi Rekam Medis | Pantauan coding dan Grouping ICD 10 dan ICD 9 |
| 15. | dr.Natasya Febrieni | Pencegahan kecurangan pada kelengkapan dokumen rekam medis | Mengelola verifikasi dokumen rekam medis, dan mengelola kelengkapan pembuktian fisik pelayanan. |
| 16. | dr.Yulivia Mutiara Adrian | Pencegahan kecurangan pada kelengkapan dokumen rekam medis | Mengelola verifikasi dokumen rekam medis, dan mengelola kelengkapan pembuktian fisik pelayanan. |
| 17. | Herizal Harpen, S.Kom | Pencegahan kecurangan pada SIMRS | Pantauan SIMRS BPJS |



